



Unit Pelayanan SIM

JL. SIBORONG BORONG- DOLOKSANGGUL KM.12 22475 08128529901

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Utara / Polres
Kabupaten Humbang Hasundutan / Unit Pelayanan SIM

Sim Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy ktp
2. membawa surat keterangan sehat dari rumah sakit/ puskesmas
3. membawa surat keterangan lulus tes psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PEMOHON SIM MEMBAWA PERSYARATAN
2. PENDAFTARAN ADMINISTRASI PENGURUSAN PERPANJANGAN SIM
3. PEMBAYARAN BIAYA PNPB PERPANJANGAN SIM KEPADA TELLER BRI
4. PENGAMBILAN FOTO, SIDIK JARI DAN TANDA TANGAN PEMOHON SIM
5. UJIAN SIMULATOR UNTUK PERNGURUSAN SIM PERPANJANGAN SIM A UMUM, BI, BI UMUM, BII, BII UMUM
6. PETUGAS MENYERAHKAN SIM PERPANJANGAN

Waktu Penyelesaian

50 Menit

TOTAL WAKTU PENERBITAN SIM PERPANJANGAN A DAN C 35 MENIT

UNTUK SIM A UMUM, BI, BI UMUM, BII, BII UMUM 50 MENIT

1. PENDAFTARAN : 10 MENIT
2. PEMBAYARAN PNPB SIM : 5 MENIT
3. REGISTRASI, IDENTIFIKASI DATA : 10 MENIT
4. UJIAN SIMULATOR : 15 MENIT
5. PENCETAKAN SIM : 5 MENIT
6. PENYERAHAN SIM : 5 MENIT



Unit Pelayanan SIM

JL. SIBORONG BORONG- DOLOKSANGGUL KM.12 22475 08128529901

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Utara / Polres
Kabupaten Humbang Hasundutan / Unit Pelayanan SIM

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. SIM A : RP. 80.000
2. SIM B : RP. 80.000
3. SIM C : RP. 75.000
4. SIM C 1 : RP. 75.000
5. SIM C II : RP. 75.000
6. SIM D : RP. 30.000
7. SIM D I : RP. 30.000
8. SKUKP : RP. 50.000

Produk Pelayanan

1. SIM

Pengaduan Layanan

1. LAYANAN TATAP MUKA
 2. SMS : 082273553738
 3. WHATSAPP : 085276173034
- EMAIL : satpashumbahas@yahoo.com